

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
CAMAT DIWEK
Jalan Raya Diwek Nomor 85, telp. [0321]862049
DIWEK

PETIKAN SURAT KEPUTUSAN
CAMAT DIWEK

NOMOR : 141/ 34 /405.62/1999

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

CAMAT DIWEK

ATAS NAMA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

MEMBACA : dst,
MENIMBANG : dst,
MENGINGAT : dst,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :


PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lajur dua kedalam jabatan sebagaimana tercantum pada lajur lima Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : DIWEK
PADA TANGGAL : 29 Desember 1999

An, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
CAMAT DIWEK



M. YUSUF WIBISONO, SH


Penata

Nip. 510 111 831

LAMPIRAN : PETIKAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT DIWEK
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 141/ 34 /405.62/1999.
TANGGAL : 29 DESEMBER 1999

NOMOR	NAMA	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	4 dst.			
2.	AMINUDIN	01 - 08 - 1976	MAAN	Kadus Pojok, Desa Puton.

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
CAMAT DIWEK


M. SUSUF WIBISONO, SH
Nip. 510 111 831



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PUTON
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA PUTON,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Puton Nomor: 141/1/415.34.02/2017 Tanggal 10 Februari 2017, Hal Pengajuan Rekomendasi Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Perangkat Desa Puton
 2. Surat Camat Diwek Nomor: 141/117/415.34/2017 Tanggal 10 Februari 2017, Hal Rekomendasi Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Perangkat Desa Puton

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Puton Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
- KEDUA** : Penyesuaian Jabatan sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah memberhentikan dengan hormat:
Nama : AMINUDIN, SH
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 01-08-1976
Dari Jabatan Kasun Pojok, dan mengangkatnya kembali dalam Jabatan Kasun Pojok Desa Puton Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana Diktum **KEDUA** diangkat dengan masa jabatan sampai usia 60 (Enam Puluh) Tahun.
- KEEMPAT** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana Diktum **KEDUA** diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Puton

Pada Tanggal : 11 Februari 2017



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Diwek

2. Sdr. Ketua BPD Puton